YAYASAN PENGEMBANGAN SWADAYA UMMAT ASY SYAMIL
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK (ITL)
Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83653
Email: admin@lit.ac.id Website: lit.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK
NOMOR 183/SK/LIT/XII/2023

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Teknologi Lombok sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Lombok;
b. bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK TENTANG PENETAPAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

KESATU : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Teknologi Lombok, sebagaimana terlampir;
2. Standar-standar SPMI Institut Teknologi Lombok, sebagaimana terlampir;
3. Manual SPMI Institut Teknologi Lombok, sebagaimana terlampir; dan
4. Formulir SPMI Institut Teknologi Lombok, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Ruang lingkup SPMI Institut Teknologi Lombok mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

YAYASAN PENGEMBANGAN SWADAYA UMMAT ASY SYAMIL
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK (ITL)
Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83653
Email: admin@lit.ac.id Website: lit.ac.id

Ditetapkan di Lombok Timur
pada tanggal 18 Desember 2023
Rektor Institut Teknologi Lombok,

Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog
NIY. 0012083

Tembusan Yth.:
1. Ketua Umum YPSU Asy Syamil
2. Unsur Pimpinan ITL